

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya kejahatan dengan ancaman kekerasan dan/atau kekerasan cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kekerasan seringkali digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan dan tujuan tertentu dengan mengesampingkan hukum yang seharusnya menjadi dasar setiap tindakan (*principle guiding*).⁵ Salah satu contoh kejahatan dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan adalah pembegalan dengan sepeda motor.

Pembegalan adalah kejahatan yang dilakukan di jalan di mana pelaku merampas harta benda dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban. Pembegalan sering terjadi pada wilayah yang gelap dan sepi. Banyak cara dilakukan pelaku agar dapat melumpuhkan korban dan biasanya dalam melancarkan aksinya pelaku tidaklah sendirian melainkan bersama-sama rekannya. Pelaku pembegalan melakukan aksinya dengan berbagai modus misalnya di tengah jalan yang sepi pelaku berpura-pura motornya mogok, kemudian pelaku meminta tolong kepada korban setelah korban membantu maka pelaku beraksi

⁵Karina Luana Pramesti Widodo, Hana Faridah. (2022). *Analisis Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi)*. Jurnal Panorama Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.

dengan mencelakai korbannya di bawah ancaman kekerasan dan motor korbanpun dibawa kabur oleh pelaku.⁶

Pembegalan yang sering terjadi adalah pembegalan sepeda motor. Pada kejahatan ini saat merampas motor korbannya pelaku tidak saja melukai korban bahkan sampai menghilangkan nyawa korban. Secara umum, kejahatan ini termasuk dalam golongan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Buku II KUHP yaitu mengenai pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP mengenai pemerasan dengan ancaman kekerasan.⁷

Beberapa contoh pembegalan kendaraan bermotor terjadi di Kabupaten Bayumas, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).

(1) Pada senin, 6 September 2021 komplotan begal di Banyumas melakukan aksinya terhadap korban yang bernama Verdinan (20 tahun) dan Jihan (17 tahun). Keduanya berboncengan sepeda motor dan dihadang oleh dua orang tak dikenal. Pelaku memaksa korban menyerahkan sepeda motor miliknya. Sebenarnya, korban sudah melawan namun salah seorang pelaku menodongkan senjata tajam jenis samurai ke arah korban setelah itu mereka juga memukul dan menendang korban. Tersangka juga merampas sepeda motor. HP milik korban, dan uang Rp 100.000,00 milik korban, Polisi akhirnya

⁶ Glory Dondi Malika. 2015. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 2

⁷Rani Hendriana, dkk, *Penanggulangan Begal di Polres Banyumas (dalam Prespektif Kriminologi dan Viktimologi)*, *Jurnal Idea Hukum Vol 2 No. 1, Maret 2016*, Hlm. 51.

menangkap salah satu seorang tersangka dan pelaku lainnya masih menjadi menjadi Daftar Pencarian Orang atau (DPO).⁸

(2) Di Kabupaten Bogor, Polisi telah menangkap 4 pelaku dari tujuh pelaku begal sadis yang beraksi di Tugu Pancakarsa, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada tiga pelaku lainnya yang masih buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO). Kasat reskrim Polres Bogor mengatakan memburu tiga pelaku lainnya yang masih buron selain itu polisi juga menangkap dua orang lainnya yang berperan sebagai penadah. Pihak kepolisian mengungkapkan aksi kelompok begal ini tergolong sadis lantaran mereka menganiaya dua tukang ojek hingga tersungkur menggunakan senjata tajam jenis celurit di Tugu Pancakarsa pada senin, 23 Maret 2022. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka bacok di bagian badan, punggung, tangan, bahkan sampai patah tulang. Setelah korban tersungkur dan berlumuran darah, para pelaku melakukan aksinya dengan membawa kabur sepeda motor dan ponsel milik korban. Berdasarkan hasil penyelidikan yang didapat dari pihak kepolisian para pelaku sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau pembegalan tersebut namun dilakukan secara acak. Atas perbuatannya tersebut para pelaku dijerat Pasal 365 KUHP ayat (2) dengan ancaman

⁸ <https://www.republika.co.id/berita/qz077h485/pelaku-penodongan-di-banyumas-ditangkap>. Diakses tgl 7 april 2022, pkl 06.29 WIB.

pidana 12 tahun penjara dan dua orang yang sebagai penadah dikenakan Pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.⁹

- (3) Sedangkan contoh kasus pembegalan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Pembegal menembak mati korbannya terjadi pada tanggal 28 Januari 2022. Kejadian tersebut terjadi ketika korban membonceng istri dan anaknya berangkat dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ke Martapura OKU Sumsel, untuk mengurus berkas istrinya yang berprofesi sebagai guru SD di OKI Sumsel. Para tersangka bernama HS dan AF, warga Mesuji Makmur OKI Sumsel. Mereka berdua menjual sepeda motor korban Budi Satmoko dan membagi dua hasil penjualan kendaraan hasil begalnya. Selama pelarian, HS membawa uang Rp 1,5 juta dan kabur ke DKI Jakarta. Dan dia pun beralih profesi menjadi salesman di Ibu Kota. Tempat persembunyiannya akhirnya bisa dilacak tim gabungan Jatanras Polda Sumsel bersama Satreskim Polres OKI Sumsel. Sedangkan tersangka AF, menjadi otak pembegalan sadis tersebut. AF yang sedari awal memang mengincar korban (Budi Satmoko) dengan modal senjata api, yang akhirnya mengakhiri hidup Budi Satmoko. Saat diinterogasi, HS mengakui hanya ikut-ikutan saja saat diajak AF yang sudah berbekal pistol untuk melancarkan aksinya karena, kejahatan yang dilakukan oleh AF dan

⁹ <https://regional.kompas.com/read/2022/04/06/085316278/4-begal-sadis-di-tugu-pancakarsa-bogor-ditangkap-sempat-aniaya-2-tukang?page=all#page2>. Diakses tgl 7 April 2022, pkl 07.20 WIB

HS mereka terancam Pasal 365 ayat (4) dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.¹⁰

Pada contoh kasus pembegalan di atas terlihat bahwa aksi pembegalan ini pada dasarnya selalu menggunakan kekerasan dan senjata tajam. Aksi pembegalan ini tentunya sangat meresahkan keamanan masyarakat, karena aksi pembegalan ini sudah banyak menyebabkan korban jiwa. Ada pula tindakan yang dapat membuat menimbulkan efek jera bagi pelaku begal, yaitu dengan memberi ancaman pidana yang seadil-adilnya dengan harapan pelaku begal tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan sebuah kepastian hukum bahwa pembegalan motor merupakan bentuk kejahatan pencurian dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dan memberikan sanksi pidana pada pelaku yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

Pada dasarnya keadilan haruslah ditegakkan, diberikan untuk menghukum orang yang berbuat salah. Keadilan yang diberikan oleh pelaku pembegalan sepeda motor haruslah sesuai dengan Pasal yang menjerat tindak pidana pembegalan tersebut.

¹⁰ <https://m.liputan6.com/regional/read/4884513/akhir-pelarian-pelaku-begal-tmbak-mati-2-korbannya-di-sumsel-dan-lampung>. Diakses tgl 20 juli 2022, pkl 29.19 WIB.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan menguraikan permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PEMBEGALAN SEPEDA MOTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindak pidana pembegalan sepeda motor ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimana teori kepastian hukum dan teori keadilan diterapkan dalam tindak pidana pembegalan sepeda motor ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis tindak pidana begal pembegalan sepeda motor ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Mengetahui penerapan teori kepastian hukum dan teori keadilan dalam tindak pidana pembegalan sepeda motor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi pembaca, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

- b. Menambah referensi dan literatur untuk penelitian lain yang mengambil tema penelitian yang sama.
- c. Menambah ilmu dan memperluas wawasan dalam tindak pidana pembegalan sepeda motor.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih berhati-hati khususnya yang menggunakan sepeda motor pada malam hari. Juga penelitian diharapkan bisa menjadi masukan yang berguna bagi yang membaca. Dapat menambah referensi atau literatur untuk penelitian lain yang mengambil tema yang sama.

